



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT
PADA SALON DINI DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

ATIKA DIANA

NIM. 13 240043

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT
PADA SALON DINI DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh

ATIKA DIANA

NIM. 132400043

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pembimbing II

Musa Aripin. S.H.I., M.Si
NIP. 19801215 201101 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Atika Diana

Padangsidempuan, Januari 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Atika Diana** yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pembimbing II

Musa Aripin. S.H.I., M.Si
NIP. 19801215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Atika Diana
NIM. 132400043

REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM PADANG
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SYARIAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika Diana
NIM. : 132400043
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukun Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Januari 2019

Yang menyatakan,



ATIKA DIANA
Nim: 132400043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fusih.141@psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada
Skripsi : Salon Dini Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 100 1

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 100 1

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag
NIP. 19730811 200112 1 004

Hasiyah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018
Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 71
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (Tiga Koma Empat Lima)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@ppj@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 231 /In.14/D/PP.00.9/02/2019

JudulSkripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT
PADA SALON DINI DI KELURAHAN SIMANGAMBAT
KECAMATAN SIABU

Ditulis Oleh : ATIKA DIANA

NIM. : 132400043

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 25 Februari 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang merupakan contoh teladan kepada umat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini**”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan,
Bapak Dr.H.Darwis Dasopang, M.Ag selaku wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.H.Sumperr Mulia Harahap, M.Ag, selaku wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak DR. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan I, Bapak Ikhwanuddin Harahap, Wakil Dekan II, Ibu Dra.Asnah, M.A, Wakil III, Bapak Muhammad Arsad Nasution M.Ag, Ketua Jurusan Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.Si Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dermina Dalimunthe, MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Musa Aripin SHI, M.SI selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga tercinta ayahanda Mashur Rambe, SH, ibunda Masdewi Nasution, Abang Maratamat Rambe, kakak Rosina Hafni Rambe, Rabiah Rambe, Oni

Hardina Zebua, , yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Karena keluarga selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Sahabat-sahabat keluarga besar HES-2 angkatan 2013 dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya, khususnya buat sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Dan peneliti sangat mengharapkan semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka dan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/I jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Padangsidempuan,
Penulis

2018

ATIKA DIANA
NIM: 13 240 0043

ABSTRAK

Nama : ATIKA DIANA
NIM : 13.240 0043
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini di
Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu
Tahun : 2018

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal” Praktek jual beli yang dilakukan oleh salon Dini adalah jual beli rambut yang bahannya di buat dari bekas rambut orang yang baru memangkas dan dikumpulkan jadi satu. Adapun permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah bagaimana transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu.

Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif (*field research*), penelitian ini akan menggambarkan bagaimana transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu adalah dengan mengambil rambut pelanggan yang bersalon di salon Dini kemudian rambut itu dikumpulkan, dibersihkan, disikat dan di bentuk menjadi rambut sesuai dengan model. Pemilik salon juga melihat bagaimana kualitas dari rambut tersebut. Apabila rambut tersebut kusut dan sulit untuk dirapikan maka pemilik salon tidak membelinya dan tidak berkutu. Jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, karena rambut tidak boleh diperjualbelikan. Rambut merupakan termasuk bagian organ tubuh manusia. Rambut sambung asli tidak memenuhi rukun dan syarat syah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di salon Dini menjadi batal atau tidak syah dalam Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK.....	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	v
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Rukun Jual Beli	13
3. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam.....	23
4. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Rambut.....	25
B. Penelitian Terdahulu	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Sekilas tentang Salon Dini	29
C. Jenis Penelitian	30
D. Pendekatan Penelitian.....	31
E. Subjek Penelitian	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
I. Teknik Uji Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sejarah berdirinya Salon Dini.....	39
B. Transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹

Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, di antaranya adalah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka mulai lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan. Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.² Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

Jual beli harus mempunyai rukun (syarat) yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan

¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

³ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴

Oleh karena itu, di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Di antara sekian hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli rambut yang sering dilakukan oleh salon-salon besar dewasa ini.

Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomis apakah yang dimiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual beli? Dalam bentuk apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli? Serta siapakah pelaku jual beli rambut tersebut?

Pada masa kini, seringkali dijumpai salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa.

Banyak kaum hawa mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Berbagai cara ditempuh mereka mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan berbusana yang indah. Alasan inilah yang kemudian menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu sebagai tuntutan kebutuhan pelanggan mereka, seperti di antaranya pelayanan jasa menyambung rambut dengan rambut palsu maupun rambut asli, hingga memasang rambut palsu.⁵

Berdasarkan observasi peneliti melihat salon Dini menjalankan bisnis jual beli rambut seperti salon-salon kecantikan lain pada umumnya. Proses kegiatan jual beli rambut mereka lakukan dengan cara mengumpulkan hasil potongan rambut pelanggan. Setelah itu mereka

⁵ Wawancara dengan ibu Dini selaku pemilik salon Dini, di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 Februari 2018, Pukul 14.00 wib.

memisahkan rambut menurut ukuran masing-masing. Biasanya rambut yang mereka jual adalah rambut panjang yang berukuran 20-30 cm. Setelah itu mereka ikat menurut ukurannya masing-masing dan dijual dengan harga Rp 75.000-Rp 100.000 per ikatnya.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk melayani jasa pembuatan rambut palsu? Adakah pihak-pihak yang sengaja memperjualbelikan rambut sebagai bahan dasar pembuatan rambut palsu?

Status hukum pelaksanaan jual beli rambut sebagai salah satu bahan untuk pembuatan rambut palsu mengingat Islam melarang pemakaian rambut palsu sebagai media berhias untuk memperindah penampilan menurut hukum Islam. Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Tata cara (adab) berhias diatur dalam hukum Islam dalam firman Allah dalam suruh An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁶

Adapun salah satu hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias adalah berhias dengan menggunakan rambut palsu. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu jika rambut palsu itu dilarang dalam hukum Islam? Sebagaimana dipaparkan di atas, meski jual beli merupakan salah satu usaha yang dihalalkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah, maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Jakarta: Al-Hidayah, 2012), hlm. 234.

Dalam hadits lain disebutkan tentang seorang wanita yang anak perempuannya akan menikah. Namun, putrinya itu rambutnya rontok karena sakit. Maka ia pun datang menghadap Rasulullah dan menanyakan hal itu kepada beliau.

حديث اسماء سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبه ، فأمرق شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة

Artinya : *Dari Asma' ra. bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi saw. : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku tertimpa sakit panas sehingga rambutnya rontok dan saya akan segera menikahkannya, maka apakah boleh saya menyambung rambutnya?" Beliau menjawab : "Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya". (HR. Bukhari dan Muslim)⁷*

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di salon Dini Padangsidimpuan.

Guna mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari tujuan yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut, apakah tujuan dari jual beli rambut di salon tersebut untuk kepentingan kemaslahatan ataukah untuk alasan yang bertentangan dengan norma hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik dan membuat suatu penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini.**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian adalah : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini.**

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan*, Terjemahan H.Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 755.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
- b. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan)..
- c. Jual Beli adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.⁸
- d. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut pada Salon Dini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ Dara Puspita, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap* (Jakarta : Pustaka Media, 2010), hlm. 43.

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi hukum Islam terutama bidang muamalah dan lebih khusus yaitu jual beli dalam rambut.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya jual beli rambut.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.

2. Kegunaan Praktik

- a. Untuk memahami konsep hukum dari segi hukum Islam tentang jual beli rambut.
- b. Untuk memahami dan cara mengatasi permasalahan jual beli rambut.
- c. Sebagai praktik dari teori penelitian dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai praktik dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori meliputi pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pendapat ulama tentang jual beli rambut.

Bab ketiga dalam bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian.

Bab keempat bab ini membahas tentang transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, dan

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*, artinya tukar menukar. Jual beli mengandung arti yang bersekutu dan berlawanan. Menurut syara' tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang seizinkan.²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing definisi sama.

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

a) Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan ¹¹ bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar

¹ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus, tt, 2005), hlm. 122.

² Ibrahim Muhammad Al Jamil, *Fiqih Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta. 1994). hlm. 365.

dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b) Ulama hanafiyah

Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

c) Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa.³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.

³ *Ibid*, hlm. 366.

- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memilikisesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu *aqad* (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).⁴

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama' terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama' Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus adadalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 70.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00”.

Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik.

Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

1. Berakal.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli.

b. Syarat syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul.

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab.

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan.

1. Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
2. Barang yang di jual memiliki manfaat.
3. Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain Yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
4. Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
5. Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

d. Syarat sah nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang). Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kabul harus sesuai dengan ijab.
- b. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya.

- c. Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- d. Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

Islam datang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Islam juga menegaskan sistem kemasyarakatan atas keadilan yang merata, supaya unsur kedzaliman dan ketidakadilan dalam bidang perekonomian dapat diatasi sehingga umat manusia diberi kebebasan dalam berhubungan diantara sesamanya terutama dalam bidang muamalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang ditetapkan.

Islam dan segala aspek dalam hubungan muamalat memberikan aturan-aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia dikemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan bagi muamalat senantiasa terbuka, tapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesempitan–kesempitan hidup kepada suatu pihak, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.⁵

4. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Dalam jual beli yang dilarang terdapat dua bagian yakni pertama jual beli yang dilarang tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang dimaksud yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua jual beli yang hukumnya dilarang , jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi jual beli.⁶

- a. Jual Beli yang Sah tapi dilarang

⁵ Ahamad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 13.

⁶ Abdurahman As-sadi dkk, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 337.

1. Jual beli yang bertujuan menghambat penjualan sehingga tidak sampai dipasar dengan demikian penjual tidak mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.
2. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga aslinya, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
3. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
4. Menjual sesuatu barang, tetapi kemudian digunakan sebagai perbuatan yang dilarang, Seperti menjual parang untuk melakukan pembunuhan.

b. Jual beli yang disertai tipuan

Berarti dalam jual beli tersebut ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun penjual pada barang baik ukuran maupun Timbangan.

c. Jual Beli dilarang oleh Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini :

1. Jual beli yang mengandung Riba
2. Jual beli dengan uang yang didapatkan dari hasil yang haram
3. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
4. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.⁷

5. Hair Extensiona

Hair Extension adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami yang dikumpulkan dari orang lain menggunakan lem khusus yang hanya akan melebur pada pemanasan bersuhu sekitar 180 derajat.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 289-290.

Hair extensions mungkin di kira masyarakat adalah seperti sebuah penemuan baru. Namun pada kenyataannya, perempuan perempuan dulu telah menerapkan hair extensions untuk menggambarkan penampilan mereka yang elegan sejak zaman Mesir. Selain itu untuk menghindari mereka dari infeksi kutu kepala. Trend ini terus naik hingga tahun 1800-an ketika hair extensions pada dasarnya dilarang. Selama tahun-tahun pra dan pasca perang, hair extensions menyelinap keluar dan menyelam dari dunia fashion meskipun tetap menjadi idola di pinggiran masyarakat.⁹

6. Pandangan Ulama tentang Jual Beli Rambut

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan *ma'qūd 'alaih* (benda yang diperjual belikan) antara lain:¹⁰

1). Barangnya harus suci

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2). Barangnya harus bermanfaat

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakkan harta.

3). Barangnya harus milik penjual

Maksudnya bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang

⁸ <https://ittemputih.wordpress.com/2018/05/30/larangan-memakai-wig-dan-hair-extension-menyambung-rambut/> di akses pada 30 Mei 2018 Pukul 14.00 wib.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 71-74.

bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4). Barangnya harus dapat diserahkan

Maksudnya barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika.

Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5). Barangnya harus diketahui keadaannya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya. Berhias dengan rambut palsu sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

حديث اسماء سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتاً أصابتها الحصبة ، فأمرق شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة

Artinya : *Hadis dari Asma' binti Abu Bakar ini berisi ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata "aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi mempelai, dia terkena penyakit campak sehingga Hadis Asma' binti Abu Bakar. 10 rambutnya gugur." Bolehkah saya sambung rambutnya, kemudian Rasulullah menjawab "Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung".¹¹*

Peristiwa inilah yang menjadi asbabul wurud dari larangan menyambung rambut dengan rambut palsu. Lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op.Cit.*, hlm. 755.

bahan pembuatan rambut palsu tersebut? Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur-unsur garar, maisir, riba dan ketidakadilan, serta tidak didasari dengan niat atau tujuan yang bertentangan dengan norma syari'ah.

Para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum Wig yang berasal dari rambut manusia adalah haram mutlak. Hal ini didasari dari sebuah Hadits Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya.¹²

Sedangkan Wig yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat,¹³ menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah boleh, karena tidak ada unsur penipuan dan penyesatan. Apalagi Wig jenis ini tidak memanfaatkan bagian organ manusia, karena memanfaatkan bagian tubuh manusia adalah penyebab pengharaman memakai Wig.

Imam Malik dan sebagian Ulama lainnya berpendapat bahwa Wig jenis ini adalah hukumnya tetap haram, karena Hadis Asma binti Abu Bakar yang berbunyi, "Bahwa Rasulullah saw, melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan rambutnya", yang dijadikan sandaran pengharaman itu menunjukkan keumuman dan tidak ada kekhususan yang mengarah kepada rambut manusia saja, lagi pula walaupun bukan dari bagian tubuh manusia, Wig

¹² Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 64.

¹³ *Ibid.*, hlm. 65.

jenis ini juga sudah merupakan perbuatan penipuan dan juga merupakan bagian dari perbuatan merubah ciptaan Allah.¹⁴

Menurut Imam asy-Syafi'i hukum Wig yang berasal dari selain manusia baik itu dari hewan, dari plastik (synthetic) maupun dari benang yang dibuat menyerupai rambut maka hukum asalnya diperbolehkan selama benda itu suci dan juga diizinkan oleh sang suami jika sudah menikah.¹⁵

Menurut Imam Hambali sesungguhnya menyambung rambut (Wig) dengan rambut selain rambut manusia adalah haram hukumnya, ada pun jika ada sebuah keperluan yang mendesak maka boleh memakai Wig jenis ini.¹⁶

Karena dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa diharamkannya memakai Wig jenis ini karena ada unsur penipuan, dan jika ada keperluan yang mendesak maka diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan bagi yang memakainya

Dari beberapa pendapat ulama di atas tentang hukum memakai rambut palsu penyusun akan menggunakan pendapat imam asy-Syafi'i untuk menganalisis penelitian yang dilakukan di salon Dini.

B. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan juga dapat membantu peneliti untuk menentukan cara pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu berdasarkan perbandingan terhadap apa yang dilakukan para peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti adalah:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Pertama, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Potongan Rambut pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro”, Oleh Nurul Hidayati (Skripsi Tahun 2001), yang intinya menjelaskan tentang jual beli potongan rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk didaur ulang menjadi wig, pita untuk hiasan rambut, dan sanggul. Di mana kesimpulan pada penelitian sebelumnya yaitu bahwa jual beli potongan rambut adalah halal, dan peneliti sebelumnya mengikuti pendapat Imam Syarwani yang membolehkan.¹⁷

Kedua, dengan judul “Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina” di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”, oleh Sri Agus Trianingsih (Skripsi Tahun 2009), yang intinya menjelaskan bahwa produksi rambut palsu itu diperbolehkan karena bahan bakunya yang sudah sesuai syari’.¹⁸

Ketiga, dengan judul “Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)”, oleh Heriyanto (Skripsi Tahun 2011), yang intinya menjelaskan bahwa transaksi jual beli rambut di Salon Dianseno Beauty Treatment dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu untuk wig dan hair extension.¹⁹

¹⁷ Nurul Hidayati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Potongan Rambut pada Salon di Desa Baureno Bojonegoro* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

¹⁸ Sri Agus Trianingsih, *Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina” di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)* (Skripsi: Stain Purwokerto, Purwokerto, 2009).

¹⁹ Heriyanto, *Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

Penelitian yang penulis lakukan ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang jual beli rambut. Adapun letak perbedaannya adalah kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam melihat permasalahan penelitian dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulan bulan Februari 2018 sampai dengan selesai.

Penelitian ini dilaksanakan di Salon Dini Simangambat Kecamatan Siabu

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Jadi peneliti nantinya akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut pada salon Dini, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan n²⁵ a.²

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

² Moleong Lexy J, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

Dimana penelitian tersebut bukan untuk menguji suatu teori tetapi dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut pada salon Dini.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah salon Dini yang ada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder.⁴ Yang perinciannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai sumber data yang diambil dari al-Qur'ān dan tafsirnya dan kitab-kitab fiqh, dan ushul fiqh serta Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵ seperti Al-Qurān, Hadis, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu,

³ *Ibid.*, hlm.166.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 31.

buku-buku referensi yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.⁶ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁷ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevan dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

1. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
2. Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press 2000.
3. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
4. Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁷ *Ibid*, hlm. 32.

pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.⁸

Disini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum Islam dalam jual beli rambut. Dengan tujuan untuk memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan yang digunakan dan mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁹

Dokumentasi hanya sebagai pelengkap dari kedua teknik di atas (observasi dan interview), dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang

⁸ Soeratno, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUP, 1995), hlm. 99.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 231.

dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. Nantinya, peneliti akan mencoba mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka penulis akan berlanjut melakukan proses analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

a. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.¹⁰

Dalam prosesnya, penulis akan melakukan tersebut pada data-data yang telah penulis peroleh dari hasil observasi dan interview. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh peneliti lebih berkualitas.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses untuk mengelompokkan data. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kategorinya masing-masing.

c. Pembuktian (*Verifying*)

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 112.

Setelah sebelumnya penulis melakukan pengelompokan data, maka ditahapan selanjutnya penulis akan melakukan proses verifying. Verifying adalah menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.¹¹

d. Analisis

Tahap berikutnya yang akan penulis lakukan adalah analisis data. Analisis data adalah proses dimana menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti buku-buku Ensiklopedi, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang penulis harapkan.

Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyimpulkan dari data-data tersebut. Hal ini dilakukan penulis agar mendapat jawaban dari penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

¹¹ Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 84-85.

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data penelitian kualitatif yang peneliti lakukan yaitu menggunakan uji kredibilitas, yang meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan.
3. Triangulasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran tentang Salon Dini

1. Lokasi Salon Dini

Salon Dini sudah berdiri sejak tahun 2012 di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, mulanya salon Dini membuka pertama kali di Jakarta, kemudian pemiliknya pindah ke kampungnya di Kelurahan Simangambat. Alasannya pemiliknya ingin pindah ke kampungnya.

Awalnya salon Dini tidak memiliki pegawai. Dikarenakan salon Dini awalnya hanya usaha kecil yang hanya dijadikan pemilik salon sebagai usaha sampingan saja, karna memiliki hoby merawat diri sendiri maka dari situ pemilik salon mulai untuk membuka usahanya tersebut. Namun dengan berjalannya waktu salon Dini mulai memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak, kemudian dari situlah salon Dini memutuskan untuk mencari pegawai karna pemilik salon tidak dapat lagi melayani pelanggan-pelanggan itu sendiri. Salon Dini lalu memperkerjakan dua orang untuk melayani pelanggan-pelanggan salon tersebut.¹

2. Fasilitas Perawatan Pada Salon Dini

Salon merupakan salah satu tempat favorit bagi kaum wanita untuk memanjakan diri mereka. Salon menjadi suatu tempat untuk melepaskan lelah bagi wanita setelah bekerja maupun lelah dengan urusan rumah tangga. Ke salon merupakan kegiatan yang paling menyenangkan bagi kaum wanita karna disalon mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas perawatan kecantikan yang ditawarkan. Pada umumnya setiap salon memiliki perawatan kecantikan yang sama namun sesuai dengan perubahan zaman kemudian salon-

¹ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 30 Juli 2018 Pukul 10.00 Wib.

salon kecantikan selalu melakukan perkembangan perawatan serta mengikuti trend kecantikan yang selalu saja berbeda-beda di setiap tahunnya, maka dari itu salon-salon kecantikan selalu ingin memberikan fasilitas perawatan terbaik bagi salon mereka agar tidak mengecewakan para pelanggan setianya.

Begitu juga dengan salon Dini ingin memberikan selalu pelayanan yang semaksimal mungkin untuk memuaskan pelanggannya perawatan-perawatan yang ditawarkan padan salon Dini bermacam-macam seperti, creambath, body massage, facial, lulur, hair extension, rebonding, jual rambut palsu dan banyak hal lainnya yang salon Dini sediakan untuk memuaskan pelanggannya.

Hair Extension merupakan salah satu aktifitas yang dilakukan pada salon Dini banyak dari kaum wanita melirik hal ini dikarenakan dapat memanjangkan rambut mereka dengan instan dan tak perlu waktu lama untuk menunggu sampai rambut mereka panjang dengan lebat.

Selain pemasangan extension salon Dini juga menawarkan jasa servis hair extension dengan harga enam puluh rupiah kemudian selain servis ada juga jasa bongkar hair extension.²

Ada dua salon khususnya di Kelurahan Simangambat ini tetapi yang menawarkan jasa berupa penyambungan rambut atau hair extension hanya salon Dini, namun ada juga beberapa salon yang tidak memiliki jasa tersebut karena hanya berupa salon biasa dan fasilitas yang ditawarkan hanya sedikit.

Alasan penulis sendiri memilih salon Dini tersebut sebagai tempat penelitian karena disalon ini saya menemukan transaksi yang baru bagi saya berupa jual beli rambut dari sini penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang proses yang dilakukan.

² Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 30 Juli 2018 Pukul 10.00 Wib.

B. Gambaran umum tentang jual beli rambut untuk Hair Extension

1. Cara memperoleh bahan untuk Hair Extension serta harga jual beli rambut extension.

Salon Dini menawarkan jasa extension ini sejak tahun 2013 karena permintaan semakin banyak maka bahan baku yang didapatkan terus bertambah seiring dengan perkembangan tren extension tersebut, kemudian banyak masyarakat yang menjual rambut mereka untuk mendapatkan uang atau menjual bekas extension milik mereka yang telah tidak dipakai lagi. Ada dua hal didalam pemakaian bahan dalam hair extension bahan dari rambut sintesis dan rambut manusia namun rambut sintesis jarang diminati oleh para pelanggan karna tidak terlihat natural berbeda dengan rambut yang berasal dari manusia yang terlihat memang seperti natural dan mudah untuk dirawat maupun dibentuk.

Dalam memperoleh bahan untuk Hair Extension salon Dini menggunakan bahan berupa rambut dari seseorang yang menjualnya kepada salon tersebut dengan ukuran panjang berbagai macam ada yang panjang, dan ada yang tidak terlalu panjang jenis ini lah yang menentukan dari harga untuk salon Dini membeli dari penjual.

Rambut yang dibeli dari penjual jumlahnya tergantung dari penjual rambut tersebut, terkadang dari penjual rambut tersebut yang memang telah membentuk helai-perhelai rambut tersebut yang diberi lem dan diberi ring biasanya rambut yang telah terbentuk tersebut rambut hair extension mereka yang sudah tidak mereka pakai lagi lalu mereka jual. Dan ada yang memang membentuk rambut itu sendiri dengan hanya memberi lem dan membentuk helai perhelai rambut, pemilik salon menghargai rambut tersebut bermacam-macam tergantung panjang rambut tersebut.³

³ Ratna, Karyawan Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 30 Juli 2018 Pukul 10.00 Wib.

Tabel 4.1

Harga Jual Beli Rambut

Nama yang dijual	Panjang Rambut	Harga Jual
Rambut Wig	1 Helai	Rp 150-500 Ribu
Rambut Sambung	1 Helai-200 Helai	Rp 10 Ribu-2 Juta
Hair Klip	1 Helai	Rp 15 Ribu
Sanggul	1 Pasang	Rp 75-100 Ribu

Rambutnya diambil dari potong rambut pelanggan ada juga dari khusus orang tersebut memotongkan rambutnya untuk ia jual tetapi patokan harga dari pemilik salon.

Pemilik salon juga melihat bagaimana kualitas dari rambut tersebut apabila rambut tersebut kusut dan sulit untuk dirapikan lagi maka pemilik salon tidak membelinya dan tidak berkutu. Kebanyakan dari penjual rambut tersebut menjual lebih dari sepuluh helai rambut, karena pemilik salon mematok untuk membeli rambut lebih dari sepuluh helai.

Kemudian salon Dini menjual kembali kepada para konsumen yang ingin memakai jasa hair extension untuk memanjangkan rambut mereka secara instan, Lalu salon Dini mematok harga dengan sebagai berikut :⁴

Tabel 4.2

Harga Jual Satu Helai Rambut Rambut Sambungan Di Salon Dini

Panjang rambut	

⁴ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

	Harga jual
30 cm	Perhelai Rp. 5.000,00
40 cm	perhelai Rp. 6000, 00
50 cm	perhelai Rp. 7000,00
60 cm	perhelai Rp. 8.000,00
70 cm	perhelai Rp. 10.000,00

Salon Dini mematok dengan harga tersebut sudah termasuk rambut yang telah di smooting (smoting adalah cara meluruskan rambut dengan memberi obat kimia) dan pemasangan, Lalu jika pelanggan ingin mewarnai rambut extension tersebut pelanggan harus menambah limapuluh ribu rupiah namun disesuaikan dengan merek dari pewarna rambut yang diinginkan. Selain pemasangan salon Dini juga melayani untuk melepas rambut tersebut dengan harga empat puluh ribu rupiah serta perawatan rambut hair extension tersebut dilihat sesuai dengan jenis rambut.⁵

2. Transaksi jual beli rambut dalam satu bulan pada salon Dini

Transaksi dalam satu bulan jual beli rambut pada salon Dini tidak menentu. Transaksi pembelian biasanya dalam satu bulan dua sampai tiga kali dalam satu bulan orang yang menjual rambut mereka ada yang menjual seperti dijelaskan sebelumnya mereka menjual rambut hair extension yang sudah di bentuk helai perhelai, dan juga menjual disesuaikan dengan panjang rambut, jadi transaksi yang terjadi tidak dilakukan setiap hari sebulan hanya dua sampai tiga orang dan terkadang hanya ada satu orang.⁶

3. Alasan konsumen menggunakan hair extension

⁵ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

⁶ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

Rambut adalah mahkota wanita, demikian kata pepatah. Rambut menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang baik itu laki laki maupun perempuan, sehingga perawatan dan penataan rambut sering menjadi perhatian utama sebagian kalangan, Terutama kalangan remaja terlebih di zaman modern ini. Pada saat ini teknik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. Tiap tahun, selalu ada tata rambut baru atau model gaya rambut baru. Gaya rambut bahkan telah menjadi bagian gaya hidup sehari-hari.

Dunia kecantikan sangat berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang di sediakan oleh Salon-Salon kecantikan untuk memenuhi keinginan konsumen, dari merubah bentuk wajah hingga merubah bentuk rambut sesuai dengan yang diinginkan penggunanya.

Rambut sambung merupakan salah satu tren di dunia kecantikan yang menjadi populer dikalangan para ibu-ibu muda, dikalangan remaja terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal dalam pekerjaannya. Hasil yang sangat memuaskan dan persis seperti rambut aslinya, membuat mereka lebih mementingkan penampilan tanpa berfikir dampak negatif dari menggunakan rambut sambung. Sambung rambut adalah metode menyambung rambut asli dengan rambut sambung yang terbuat rambut asli atau sintetis secara instan.

Dari hasil wawancara pada beberapa konsumen salon Dini yang menggunakan rambut sambung, alasan mereka menggunakan rambut sambung hanya untuk kecantikan dan mengikuti tren masa kini, karena menggunakan rambut sambung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperpanjang rambut mereka berbeda dengan rambut asli yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar panjang, rambut sambung digunakan untuk

rambut yang pendek menjadi panjang dan rambut yang tipis menjadi lebih tebal agar terlihat lebih cantik dan menarik. Selain karena tren dan mode mereka juga tidak mengetahui Hukum menyambung rambut dalam Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan, menawarkan beragam teknik perawatan dan penataan rambut panjang. Salah satunya adalah teknik extension..

Hair extensions adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami. Tren hair extension ini digunakan oleh seorang perempuan untuk memanjangkan rambutnya secara instan tren ini banyak dianggap para wanita menjadi sesuatu hal yang instan dapat mempercantik diri mereka.

Pada salon Dini konsumen yang memakai jasa extension ini hanya untuk mempercantik diri mereka bukan karena suatu penyakit yang membuat mereka harus memakai rambut palsu. Bagi mereka rambut panjang dapat menunjang penampilan mereka, rambut panjang yang indah dapat membuat mereka merasa lebih menarik dari pada rambut pendek. Maka dari itu, kebanyakan konsumen pada salon Dini memilih jasa ini hanya untuk sebagai penunjang penampilan mereka agar terlihat lebih cantik dan juga menebalkan rambut mereka yang merasa tak terlalu tebal. Pemilik salon sendiri tidak terlalu paham apakah jual beli yang dia lakukan ini benar-benar sudah benar dalam syariat Islam, dia hanya bertanggapan bahwa ada seseorang yang mau menjual rambutnya sedangkan rambut tersebut menjadi suatu bahan baku utama dalam Hair Extension maka dia membelinya.⁷

⁷ Desi Yanti (21 Tahun), Pelanggan Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 1 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

Ketika penulis melakukan wawancara kembali dan bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan perawatan rambut hair extension miliknya. Rambutnya tersebut biasa dirawatnya satu bulan sekali, atau satu bulan dua kali guna membuat rambut tersebut tidak mudah kusut. Kemudian penulis menanyakan apa manfaat serta adakah keluhan ketika melakukan pemasangan hair extension tersebut pemasangan dilakukan pelanggan tersebut hanya ingin memiliki rambut yang panjang dengan instan tidak memiliki maksud lain untuk keluhan terkadang pelanggan tersebut merasakan kerontokan terhadap rambut asli dikarna kan penopangan dari ring untuk menyambungkan rambut tersebut.⁸

Pelanggan yang lain yaitu Yuli mengatakan bahwa:

Saya selalu merawat rambut saya dan memperpanjangnya tujuannya adalah agar penampilan saya bagus di lihat, karena saya bekerja sebagai karyawan sowroom sepeda motor jadi saya di tuntutan untuk berpenampilan bagus.⁹

4. Dampak pemasangan Hair Extensions

Hair extension sebenarnya memiliki dampak buruk bagi pemasang rambut sambungan tersebut berikut beberapa dampak dari pemakaian hair extension.

1. Terkadang rambut yang menjadi tambahan hair extension itu tidak memiliki kualitas baik atau yang bermutu. Seperti misalnya rambut yang digunakan untuk menyambung adalah rambut yang kasar, yang terlihat kusam, dan rambut yang tidak indah dilihat. Rambut untuk menyambung ini jika tidak terawat dengan baik bisa membawa binatang yang merugikan bagi rambut kita sendiri misalnya seperti kutu atau binatang kecil lainnya.
2. Bukan kita bertambah cantik tetapi rambut kita yang semula normal bisa kelihatan lebih kusam karena hait extension ini.
3. Hair extension ini Bisa menimbulkan masalah pada rambut asli seperti kerontokan rambut yang di sebabkan karena penambahan beban pada kulit kepala sehingga rambut kita sendiri yang asli menjadi rapuh dan tidak kuat untuk menopang rambut rambut yang di sambungkan di rambut kita.

⁸ Danila (20 Tahun), Pelanggan Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 1 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

⁹ Yuli (21 Tahun), Pelanggan Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 1 Agustus 2018 Pukul 13.00 Wib.

4. Pemasangan rambut tambahan juga terkadang sering bermasalah. Jika Pengerjaan penyambungan rambut ini yang kurang benar akan bisa berdampak penyakit fisik misalnya seperti sakit kepala.
5. Hair extension ini terkadang malah bisa menimbulkan alergi pada kulit kepala kita sebagai penggunaannya. Beberapa dari kita pasti memiliki kulit kepala dengan tingkat kesensitivitasan yang berbeda beda bagi kita yang kulitnya kurang sensitif mungkin hair extension ini tidak menimbulkan alergi tetapi bagi yang kesensitifannya kulit kepala tinggi hal ini bisa menimbulkan alergi. Oleh karena itulah kurang cocoknya rambut buatan menyebabkan alergi pada kulit kepala. Biasanya Alergi yang ditimbulkan dari hair extension ini biasanya gatal-gatal, bentol-bentol dan lain-lain.
6. Meningkatkan resiko kerusakan dan kerontokan rambut jika kita tidak merawatnya dengan baik. Bukan rambut cantik indah dan tebal yang kita dapat tetapi malah rambut kita yang asli menjadi tipis karena rontok.¹⁰

Jadi dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa hair extension ini merupakan teknologi penyambungan rambut agar rambut terlihat lebih panjang dan juga tebal sudah ada sejak zaman dahulu yang di kenakan oleh kaum kaum bangsawan untuk menunjang penampilan agar rambut terlihat lebih tebal dan indah, demi untuk membuat penampilannya agar lebih menarik dengan cara membuat rambutnya lebih indah dan tebal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Yanti beliau mengatakan bahwa:

Dampak dari penyambungan dari rambut yang saya alami bahwa, saya selalu membuka rambut saya sewaktu saya mau beribadah, sehingga tidak jarang kadangkala saya lupa membukanya, sehingga rambut yang disambung tadi rusak.¹¹

Hair extension ini sudah menjadi hal yang sangat wajar bagi kaum wanita yang ingin berpenampilan menarik banyak dari mereka yang tidak tahu tentang larangan larangan untuk melakukan hair ekstension walaupun dari mereka ada yang tahu tetapi mereka tidak menghiraukan tentang larangan larangan dari agama Islam untuk melakukan hair extensions.

Hasil wawancara dengan salah satu pemakai rambut palsu Danila mengatakan bahwa:

¹⁰ Danila (20 Tahun), Pengguna Rambut Palsu, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 2 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

¹¹ Desi Yanti (21 Tahun), Pengguna Rambut Palsu, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 2 Agustus 2018 Pukul 12.00 Wib.

Melakukan hair extension ini juga menimbulkan banyak hal yang sangat negatif baik itu dari segi penampilan maupun kesehatan kita. Dari segi penampilan rambut bisa terlihat lebih kasar dan kusam dan dari segi kesehatan hair extension ini bisa membuat kita sakit kepala dan bisa membuat kulit kepala kita ini alergi, Misalnya seperti gatal-gatal dan bentol bentol. Lebih baik kita banyak bersyukur agar kita merasa percaya diri dengan penampilan kita saat ini dan tidak perlu lagi merubahnya.¹²

Hal sama juga dikatakan Yuli beliau mengatakan bahwa:

Menggunakan hair extension sangat berdampak bagi rambut kita. Hal yang sering saya alami yaitu rambut terasa gerah dan selalu cepat beruban disebabkan tertutupnya rambut sehingga rambut tidak masuk udara.¹³

Jadi kesimpulannya bahwa penggunaan rambut palsu sangat berakibat pada kesehatan rambut dan kulit rambut, sehingga menimbulkan gatal-gatal pada rambut dan akan cepat tumbuhnya uban.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair

Extension pada Salon Dini

1. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Rambut untuk Hair Extension Pada Salon Dini

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan. Dalam jual beli diatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut rukun serta syarat sah jual beli pun diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus

¹² Danila (20 Tahun), Pengguna Rambut Palsu, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 2 Agustus 2018 Pukul 11.00 Wib.

¹³ Yuli (21 Tahun), Pengguna Rambut Palsu, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 2 Agustus 2018 Pukul 13.00 Wib.

melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat manfaat apa terhadap barang tersebut.

Sudah jelas pada hakikatnya jual beli itu tidak dilarang dan diperbolehkan namun apabila telah terpenuhi baik akad, Rukun dalam jual beli tersebut jika selama ini yang kita ketahui jual beli hanya berupa kebutuhan pokok masyarakat ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan pada salon Dini objek yang diperjual belikan berupa rambut manusia yang merupakan suatu bagian tubuh manusia. Jual beli yang dilakukan tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan akan pemasangan hair extension pada salon tersebut. Salon tersebut membeli bahan untuk hair extension kepada seseorang yang menjual rambut tersebut kepada pemilik salon untuk mendapatkan imbalan berupa uang.¹⁴

Lalu kemudian pemilik salon menjual kembali rambut tersebut kepada seseorang yang akan memanjangkan rambutnya atau yang dikenal dengan extension yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga berbeda-beda yang dilihat berdasarkan panjang rambut tersebut, Hair extension atau pemanjangan rambut secara instan ini dilakukan kebanyakan orang hanya untuk mempercantik. Jual beli rambut pada salon Dini ini telah lama dilakukan alasan para penjual rambut pun menjual kepada salon Dini hanya karna ingin mendapatkan uang.

Pada saat penulis berada ditempat pemilik salon untuk melakukan wawancara kepada pemilik salon, penulis menanyakan apakah setiap hari ada saja orang yang

¹⁴ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

menjual rambut mereka pemilik salon berkata tidak setiap hari kemungkinan pada satu bulan hanya ada dua atau tiga orang yang menjual rambut.¹⁵

Mereka pun menjual rambut dengan alasan mereka menjual rambut mereka memang hanya sekedar untuk mendapatkan uang ada juga yang memang pernah memakai jasa hair extension lalu merasa bosan, rambut mereka juga telah panjang merasa sayang akan rambut yang tidak terpakai lalu mereka menjual rambut tersebut kepada pemilik salon, Ada juga yang mereka sengaja mengambil rambut mereka yang telah dipotong di salon lain lalu membentuknya menjadi helai perhelai ataupun tidak dibentuk hanya segumpalan rambut saja dan harganya berbeda-beda.¹⁶

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik salon maupun dengan penjual rambut itu sendiri telah diketahui faktor yang membuat terjadinya jual beli rambut pada salon Dini ini yakni memang telah menjadi suatu tren di masyarakat modern saat ini untuk memanjangkan rambut secara instan atau disebut dengan hair extension.

Maka dari sini masyarakat memanfaatkan rambut mereka untuk dijual yang mereka merasa sayang jika hanya memotong terbuang begitu saja ataupun diambil oleh pemilik salon itu sendiri.

Setiap transaksi yang dilakukan dimana pun, baik transaksi yang dilakukan pada salon Dini atau transaksi-transaksi jual beli yang lainnya haruslah disesuaikan dengan rukun dan syarat jual beli. rukun dan syarat jual beli baik menurut istilah maupun ulama fikih yakni :

¹⁵ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

¹⁶ Hasan, Pemilik Salon, *Wawancara*, di Kelurahan Simangambat, 31 Juli 2018 Pukul 11.00 Wib.

Menurut ulama fikih, rukun jual beli dalam Islam ada tiga, yaitu:¹⁷

1. Penjual dan pembeli
2. Benda (barang) yang diperjual-belikan dan
3. Ijab qabul (transaksi), yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Setiap rukun-rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

Adapun beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yaitu:

- a. Syarat penjual dan pembeli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli, diantaranya:

1. Berakal sehat. Orang gila tidak sah jual belinya, sebab ia di bawah kekuasaan walinya. Seperti firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾


Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S An-Nisa: 5).*¹⁸

Ayat ini menjelaskan transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan seseorang yang waras pikirannya.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 27-28.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro, 2001), hlm. 176.

2. Baligh (dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.
3. Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya.
4. Tidak mubazir; karena Allah telah melarangnya.


 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S. Al-Isra': 27).*¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa pemborosan merupakan saudara setan maka dari itu kita membeli suatu barang hendaklah sesuai dengan kebutuhan.

b. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan

Barang-barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang itu milik sah si penjual.
2. Barang itu suci. (minuman keras, babi, darah, anjing dan bangkai merupakan hal yang tidak boleh diperjual belikan).
3. Barang itu ada manfaatnya.
4. Barang itu jelas dan dapat diserahterimakan. Jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak dapat diserahterimakan-seperti menjual ikan di laut tidak sah. Jual beli seperti ini termasuk penipuan dan dilarang agama.
5. Kualitas barang tersebut jelas, Maksudnya penjual menunjukkan barang yang mereka jual tidak ada yang cacat yang merugikan pembeli.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 453.

Itulah beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam dan ulama fikih yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat. Jadi sudah jelas bahwa dalam melakukan jual beli menurut Islam haruslah mengikuti dan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan rukun-rukunnya karena hal itu sangat dianjurkan dalam Islam. Semoga bermanfaat

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah manakala barang yang diperjual belikan itu adalah barang yang mengandung manfaat yang jelas seperti yang telah diuraikan diatas rukun dan syarat jual beli barang yang diperjual belikan harus jelas apa manfaatnya, Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan tujuannya agar terjadi suatu transaksi yang adil dan tidak merugikan orang lain

Sebagaimana firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَيدَ وَلَا ءَامِيْنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

*menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S.Al-Maidah:2).*²⁰

Dari ayat ini Allah SWT menjelaskan bagaimana seseorang haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan. Termasuk di dalam jual beli karena Allah selalu mengajarkan kita untuk saling tolong menolong didalam kehidupan karna manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain. jual beli yang dilakukan pada salon Dini tersebut memang bukan jual beli yang memasukan bangkai atau pun minuman keras sebagai objek penjualan melainkan, Rambut namun pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada salon tersebut tidak boleh dilakukan karna memperjual belikan anggota tubuh tidak diperbolehkan dalam Islam rambut termasuk anggota tubuh yang suci, dan juga kita sebagai kaum hawa hendaklah tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan Seperti firman Allah berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

*taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.(Q.S.Al-Ahzab:33).*²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya kita sebagai manusia untuk tidak berhias berlebih-lebihan mengikuti penampilan seperti orang jahiliya maka kita sebagai umat Islam hendaklah berpenampilan yang sederhana saja.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rambut pada

Salon Dini

Dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya, Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk hair extension yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut.

Hair extension atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang didalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarenakan suatu kebohongan dan pemalsuan.

Objek yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli pada salon Dini tersebut adalah rambut, Objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objek nya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa hair extension yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon, menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam.

²¹ *Ibid.*, hlm. 282.

Kemudian melihat jual beli rambut tersebut dikarenakan cukup banyak peminat melakukan penyambungan rambut tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian muncullah jual beli tersebut, memperjual belikan bagian tubuh manusia dilarang dalam Islam rambut merupakan bagian tubuh manusia dan haruslah kita memuliakan seperti ayat Al-Quran berikut ini

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya Allah SWT sangat memuliakan anak keturunan adam dengan memberikan rejeki yang melimpah serta kelebihan yang tidak dimiliki umat lain. Jual beli yang dilakukan di salon Dini tidak sesuai dengan syariat Islam karena objek penjualan tersebut tidak lah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang dimana barang tersebut haruslah bermanfaat. Dan objek yang dijual pun berupa rambut yang dimana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang seharusnya tidak diperjual belikan dan dimanfaatkan padahal jelas manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt sebagaimana Firman nya :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (Q.S.At-Tiin:44).*²²

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik baiknya, Oleh karena itu tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagian tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu.

Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk memperindah diri, dan juga memperjual belikan rambut sama halnya memperjual beli kan bagian tubuh karena rambut juga termasuk bagian

²² *Ibid.*, hlm. 176.

tubuh yang seharusnya untuk selalu dijaga dan dirawat bukan untuk diperjual belikan. Kita sebagai manusia haruslah memuliakan rambut maupun anggota tubuh lainnya.

Memuliakan dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh kita dengan cara merawatnya dengan baik karena rambut serta anggota tubuh lain merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt. Tidak baik jika kita sampai memanfaatkan rambut maupun tubuh kita untuk dijadikan Uang apalagi jika kita sebagai umat Allah Swt tidak bersyukur atas apa yang telah beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bukan sampai mengubah bentuk ciptaannya dengan melakukan extension atau hal lainnya. Ada baiknya kita sebagai manusia menjaga apa yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas semua hal yang dia berikan kepada kita.

Dengan demikian rambut yang dijadikan obyek jual beli di salon Dini merupakan sesuatu yang diharamkan rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjual belikan, dan rambut sambung asli tidak memenuhi rukun dan syarat syah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di salon Dini menjadi batal atau tidak syah dalam Hukum Islam.

Sedang proses jual beli rambut memenuhi akad, rukun dan syarat sah jual beli, akan tetapi tujuan dari pemanfaatan rambut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena penggunaan rambut berdampak negatif bagi kesehatan kulit kepala pengguna rambut sambung alami. Pemanfaatan rambut sama dengan rambut sambung asli hanya untuk memperpanjang rambut dengan waktu yang singkat, trend, mode dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berpenampilan maksimal.

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli rambut. Madzhab Hanafi berpendapat memperbolehkan menggunakan rambut sambung. Sedangkan Madzhab Maliki

tetap mengharamkan menggunakan rambut sambung alami. Madzhab Syafi'i berpendapat, dalam madzhab ini membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang sudah bersuami dan wanita yang masih lajang, menurut Madzhab ini wanita yang masih lajang haram untuk menyambung rambutnya meski dengan rambut sambung alami, adapun wanita yang sudah bersuami diperbolehkan untuk menyambung rambut dengan rambut alami atas izin suaminya.

Meskipun pendapat para ulama ada yang memperbolehkan pemanfaatan rambut alami, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan rambut sambung berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Konsumen di salon Dini mayoritas wanita yang masih remaja atau masih lajang dan sebagian kecil ibu-ibu muda. Dari hasil wawancara pada konsumen rambut sambung hanya berfikir mengutamakan untuk kecantikan dan penampilan yang maksimal karena tuntutan pekerjaan. Mereka tidak tahu apa hukumnya menggunakan rambut sambung dalam Islam dan tidak mengindahkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pemakaian rambut sambung tersebut. Penggunaan rambut sambung memiliki dampak kesehatan yang serius pada penggunanya. Padahal penggunaan rambut sambung asli dapat menimbulkan permasalahan kesehatan yang ditimbulkan pada pengguna rambut sambung diantaranya; pemasangan rambut sambung yang salah dapat menimbulkan kerontokan dan kebotakan, bahan rambut yang tidak berkualitas mengandung kuman dan bakteri, bakteri yang terdapat pada rambut akan menjalar pada rambut pengguna dan menimbulkan penyakit kulit kepala, beban rambut yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerontokan dan sakit kepala, dan penggunaan lem sambung yang mengandung bahan kimia dapat menimbulkan iritasi pada kulit kepala, kerusakan syaraf dan kerusakan kelembaban rambut. Jika dilihat dari dampak negatif

dari pemanfaatan rambut sambung, rambut sambung tidak ada manfaatnya dan lebih banyak kemudharatannya yang ditimbulkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu adalah dengan mengambil rambut pelanggan yang bersalon di salon Dini kemudian rambut itu dikumpulkan dan kemudian dibersihkan dan disikat dan di bentuk menjadi rambut sesuai dengan model. Pemilik salon juga melihat bagaimana kualitas dari rambut tersebut apabila rambut tersebut kusut dan sulit untuk dirapikan lagi maka pemiliki salon tidak membelinya dan tidak berketu. Kebanyakan dari penjual rambut tersebut menjual lebih dari sepuluh helai rambut, karena pemilik salon mematok untuk membeli rambut lebih dari sepuluh helai. Harga perhelai berkisar 100-150 ribu rupiah perhelai tergantung kualitasnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut di salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu objeknya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa hair extension yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik

salon, menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam dan penggunaan rambut berdampak negatif bagi kesehatan kulit kepala pengguna rambut sambung alami. Pemanfaatan rambut sama dengan rambut sambung asli hanya untuk memperpanjang rambut dengan waktu yang singkat, trend, mode dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berpenampilan maksimal.

B. Saran Saran

Adapun saran yang penyusun akan berikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Bagi para penjual hendaknya lebih baik mengetahui akan manfaat dari benda yang mereka jual tersebut, Seperti halnya saja benda yang mereka jual adalah rambut. Rambut adalah benda yang suci bukan benda yang haram namun akan dimanfaatkan menjadi apa rambut tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam ada baiknya bagi penjual untuk mengetahui hal tersebut
2. Bagi para pembeli akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli yang dilakukan tersebut apakah sudah benar dan pemanfaatan benda tersebut apakah sudah benar dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet. ke-1, Depok: Bina Mitra Press, 2003.
- Dara Puspita, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap*. Jakarta : Pustaka Media, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Soeratno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UUP, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Qardhawi, *Permasalahan pemecahan dan hikmah*, Diterjemahkan oleh Al-Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, cet ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pihak Penjual Rambut

1. Apa alasan Bapak/Ibu memilih jenis usaha dalam jual beli rambut ini?
2. Sudah berapa tahun Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
3. Apa saja jenis rambut yang Bapak/Ibu jualkan kepada pembeli?
4. Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan bahan untuk merangkai rambut palsu?
5. Siapa saja pelanggan Bapak/Ibu dalam membeli rambut ini?

B. Wawancara dengan Pembeli/Pelanggan

1. Apa alasan Ibu membeli Rambut palsu ini?
2. Berapa harga yang Ibu beli untuk satu ikat rambut palsu?
3. Apakah ada dampak bagi Ibu dalam memakai rambut palsu ini?
4. Apakah manfaat bagi ibu dalam membeli rambut palsu ini?
5. Apakah Ibu sering mengonta ganti rambut palsu ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B 221/In.14/D.6/PP.00.9/ 03/2018 Padangsidimpuan, 15 Maret 2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :

1. Derminda Dalimunthe, M.H
2. Musa Arifin, SHI, M.SI

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Sem/T.A : X (Sepuluh) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

Derminda Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,

Dr. H. Sumpur Mulla Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Derminda Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Musa Arifin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-1114/In.14/D.4c/TL.00/07/2018

Sifat : -

27 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pemilik Salon Dini Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Huraba Kec. Siabu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tambak Pada Salon Dini di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemilik Salon Dini di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa:

Nama : Atika Diana
Nim : 13 240 0043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Alamat : Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini bersangkutan tersebut di atas diberikan izin mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan dapat maklum.

Pemilik Salon Dini

Hasan



BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa:

NAMA : Atika Diana
NIM : 132400043
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah


dengan ini menyatakan : **LULUS, LULUS BERGYARAT, MENGULANG** dalam Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan nilai **71.....(B)**.

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh Yudicium :

No	Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
a.	PUJIAN	3.51 - 4.00
b.	SANGAT MEMUASKAN	3.01 - 3.50
c.	MEMUASKAN	2.76 - 3.00
d.	CUKUP	2.00 - 2.75
e.	TIDAK LULUS	0.00 - 1.99

dengan Indeks Prestasi Kumulatif : **5.45**.....Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai Gear SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke.....**97**.....Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dra. Asnah, M.A
3. Hasiyah, M.A
4. Dr. Muhammad Asad Nasution, M.Ag

Padangsidimpuan, // Desember 2018
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekretaris,



Dra. Asnah, M.A
NIP. 196512231991032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1114 /In.14/D.4c/TL.00/07/2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

27 Juli 2018

Yth, Pemilik Salon Dini Kelurahan Simangambat
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Huraba Kec. Siabu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Pada Salon Dini di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ↓
NIP 197311282001121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Atika Diana
NIM : 132400043
Tempat/Tanggal Lahir : Huraba, 28 Agustus 1995
Alamat : Desa Huraba Kec.Siabu Kab. Mandailing
Natal
Nama Orangtua
Ayah : Mashur Rambe, SH
Ibu : Masdewi Nasution
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Mandailing
Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Inpres Huraba Lulus Tahun 2006/2007.
2. SMP Negeri 3 Siabu Lulus Tahun 2009/2010.
3. SMK Willem Iskandar Panyabungan Lulus Tahun 2012/2013.
4. Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan Program S-1 IAIN Padangsidempuan
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.